



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 118 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perubahan penggolongan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
 21. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe

Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 18), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KA. BKAD	
4. KABAG HUKUM	
5. Kabid Akuntansi	
6.	

Ditetapkan di Andoolo

pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal, 19 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



H. ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 118

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 118 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS dan SETARA KAS

PENGERTIAN

1. Kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai aset lancar dimaksudkan agar segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
4. Apabila dilihat berdasarkan unit pengelolaannya, kas dan setara kas dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut :
 - a. Kas dan setara kas yang dikuasai oleh BUD atau kuasa BUD yang meliputi rupiah atau valuta asing, Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi (i) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), (ii) Bendahara Penerimaan, (iii) Bendahara Pengeluaran, dan (iv) Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama-Dana Kapitasi.
 - b. Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah meliputi:
 - 1) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;
 - 2) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD;

- 3) Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan antara lain saldo kas di BLUD, saldo kas di Bendahara BOS dan saldo kas di Bendahara FKTP; dan
 - 4) Kas Lainnya Di Bendahara.
5. Kas terdiri atas :
- a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - c. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - d. Kas di BLUD;
 - e. Kas di Bendahara BOS;
 - f. Kas di Bendahara FKTP;
 - g. Kas Lainnya Di Bendahara.
6. Setara kas terdiri dari :
- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari :

- a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
- b. Penyetoran pengembalian sisa uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
- c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
- e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari :

- a. transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
- b. belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
- c. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
- d. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada OPD dan memberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Untuk menampung uang persediaan OPD tersebut, Bupati memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum dan menentukannya. Rekening pengeluaran OPD dibuka atas nama OPD.
2. Rekening pengeluaran OPD tersebut selain mengelola uang persediaan juga mengelola uang yang akan digunakan sebagai belanja OPD dalam bentuk tambahan uang persediaan, atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran OPD.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Pengeluaran hingga tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan.
4. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening pengeluaran.
5. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
 - b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
 - c. Penerimaan jasa giro; dan
 - d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
6. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar, yang antara lain berasal dari :
 - a. Belanja Daerah;
 - b. Penyetoran uang pengembalian belanja; dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke RKUN.
7. Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa uang persediaan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir tahun anggaran dan melampirkan bukti penyetoran sisa uang persediaan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang persediaan yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan

1. Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan memberikan izin kepada kepala OPD untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Penerimaan hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah.
3. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan.
4. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan dan akan berkurang apabila

- terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke RKUD.
5. Kas yang berasal dari seluruh Pendapatan Asli Daerah yang ditampung di rekening penerimaan setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD oleh bendahara penerimaan. Dalam hal penyetoran belum dapat dilakukan setiap hari, maka penyetoran dapat dilakukan secara berkala dan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 6. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan belum disetor ke kas daerah, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pemerintah daerah.
2. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah saldo kas yang masih ada di rekening bank BLUD hingga tanggal neraca.

Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Kas pada BOS merupakan bagian dari Kas pemerintah daerah.
2. Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendara BOS hingga tanggal neraca.

Kas Di Bendahara FKTP

1. Kas pada Bendahara FKTP merupakan bagian dari Kas pemerintah daerah.
2. Kas di FKTP adalah saldo kas yang masih ada di rekening bank FKTP hingga tanggal neraca.

Kas Lainnya Di Bendahara

Kas Lainnya Di Bendahara merupakan saldo kas atas saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.

Bendahara Pengeluaran pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Klasifikasi kas dan setara kas sebagai berikut :

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah : Giro dan Deposito
		Potongan Pajak dan lainnya
		Kas transitoris

	Kas di Bendahara Pengeluaran	Saldo/Sisa pengisian kas UP/GU/TU baik Kas Tunai maupun Kas di Bank
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan yang belum disetor
		Saldo Penerimaan Pajak/Retribusi di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
	Kas di Bendahara BOS	Sisa dana hibah BOS baik Kas Tunai maupun Kas di Bank
	Kas di Bendahara FKTP	Sisa dana kapitasi BPJS Kesehatan baik Kas Tunai maupun Kas di Bank
	Kas Lainnya Di Bendahara	Saldo Pajak yang belum disetor, pada :
		1. Bendahara Pengeluaran
		2. Bendahara BLUD
		3. Bendahara BOS
		4. Bendahara FKTP
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	SUN/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

PENGAKUAN

1. Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Penambahan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit (NK), maupun bukti transfer dari pihak ketiga.
3. Pengurangan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan atas bukti SP2D baik UP/GU/TU maupun LS ataupun Surat Pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD atau Kuasa BUD dan disahkan oleh Bank.
4. Penambahan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diakui berdasarkan :
 - a. SP2D UP/GU/TU yang diterima dari Kuasa BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA OPD.
 - b. SP2D—LS yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai.

5. Pengurangan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diakui berdasarkan :
 - a. Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran di OPD.
 - b. Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. STS atas penyetoran kelebihan sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah.
6. Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga pada akhir periode pelaporan.
7. Pengurangan atas Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Surat Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
8. Saldo Kas yang ada di OPD yang menerapkan PPK BLUD, di FKTP dan Dana BOS merupakan saldo kas yang ada di BLUD, di FKTP dan lembaga pengelola dana BOS dan diakui sebagai SiLPA Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
9. Kas Lainnya Di Bendahara diakui ketika saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.
10. Setara kas diakui berdasarkan surat pemindahbukuan dari rekening Kas di Kuasa BUD ke rekening investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan. Setara kas berupa investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan hanya bisa diakui di SKPKD.

PENGUKURAN KAS

Kas dan Setara kas dicatat dan diukur sebesar nilai nominal saldo kas pada tanggal neraca. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi, dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca .

PENYAJIAN

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Setara kas yang merupakan hak pemerintah disajikan sebagai bagian dari kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL/SiLPA.
3. Kas dan setara kas di disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar adalah sebagai berikut :
 - a. Kas di Kas Daerah
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - c. Kas di Bendahara Penerimaan
 - d. Kas di BLUD
 - e. Kas di Bendahara BOS
 - f. Kas di Bendahara FKTP
 - g. Kas Lainnya Di Bendahara
 - h. Setara Kas

NERACA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas di Bendahara BOS		
Kas di Bendahara FKTP		
Kas Lainnya Di Bendahara		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
Piutang Pendapatan Lainnya		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		

PENGUNGKAPAN KAS

1. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
2. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rincian kas dan setara kas;
 - b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

DEFINISI

Pendapatan daerah secara umum terdiri dari pendapatan pajak dan selain pajak. Pendapatan selain pajak ini, pada pemerintah daerah antara lain dikenal dengan retribusi, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan asli daerah. Walaupun ada dasar yang kuat bagi daerah untuk memungut, dalam praktik dapat terjadi bahwa pendapatan yang seharusnya telah menjadi hak daerah oleh wajib bayar belum dilunasi dengan berbagai alasan. Dalam hal

demikian, akan timbul piutang oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis piutang antara lain piutang pajak dan selain pajak.

1.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya, jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain :

1. Piutang Pajak Hotel;
2. Piutang Pajak Restoran;
3. Piutang Pajak Hiburan;
4. Piutang Pajak Reklame;
5. Piutang Pajak Penerangan Jalan;
6. Piutang Pajak Parkir;
7. Piutang Pajak Air Tanah;
8. Piutang Pajak Sarang Burung Walet;
9. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
11. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

1.2 Piutang Selain Pajak

Piutang Selain Pajak antara lain terdiri atas :

1. Piutang Retribusi;
2. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
3. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah;
4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
5. Piutang Transfer Antar Daerah;
6. Piutang Lainnya.

1.2.1 Piutang Retribusi

Berdasarkan obyeknya Piutang Retribusi antara lain :

- a. Piutang Retribusi Jasa Umum :
 - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - Piutang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Piutang Retribusi Jasa Usaha :
 - Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - Piutang Retribusi Tempat Pelelangan;
 - Piutang Retribusi Terminal;
 - Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - Piutang Retribusi Penyeberangan di Air;
 - Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu :
- Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas;
 - Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - Piutang Retribusi Ijin Gangguan.

1.2.2 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Antara lain :

- Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN;
- Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta.

1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Antara lain :

- Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan;
- Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- Piutang Hasil Kerja Sama Daerah;
- Piutang Jasa Giro;
- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- Piutang Pendapatan Bunga;
- Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
- Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
- Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- Piutang Pendapatan dari Pengembalian;
- Piutang Pendapatan BLUD antara lain piutang atas klaim pelayanan kesehatan;

- Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) antara lain piutang atas klaim pelayanan kesehatan;
- Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
- Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
- Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf.

1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Antara lain :

- Piutang Dana Perimbangan;
- Piutang Dana Insentif Daerah (DID);
- Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur;
- Piutang Dana Keistimewaan;
- Piutang Dana Desa.

1.2.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Antara lain :

- Piutang Bagi Hasil;
 1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 2. Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 3. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 4. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;
 5. Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok.
- Piutang Bantuan Keuangan.

1.2.6 Piutang Lainnya

Antara lain :

- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang;
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Uang Muka;
- Piutang Lainnya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

PENGERTIAN

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi pekerjaan bukan bagian dari persediaan.

3. Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar (BAS).

PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di Gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
3. Beban persediaan diakui pada awal periode pelaporan sebesar nilai saldo awal persediaan dan pada setiap terjadi pembelian dan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan perhitungan dari saldo persediaan akhir periode akuntansi.

PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan nilai wajar.

METODE PENILAIAN PERSEDIAAN

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali.

SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Metode pencatatan persediaan :

- a. Dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi sehingga nilai persediaan akhir dihitung mulai harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

- b. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga **perolehan terakhir/nilai wajar**.

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Metode ini digunakan untuk persediaan obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan serta persediaan pupuk di Dinas Pertanian. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- c. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

PENYAJIAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah sebagai berikut :
 - a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
 - c. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 - d. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.

- e. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

PENGERTIAN

1. **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. **Biaya Perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas atau setara kas yang di bayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang di berikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan
3. **Masa Manfaat** adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan/ atau pemerintah publik.
4. **Nilai Sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat di peroleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah di kurangi taksiran biaya pelepasan
5. **Nilai Tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah di kurangi akumulasi penyusutan.
6. **Nilai Wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. **Penyusutan** adalah alokasi yang asistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan(*Depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah aset – aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. **Kontrak Konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk pembangunan aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai denag spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. **Uang Muka Kerja** adalah jumlah uang yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. **Pemberi Kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
13. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

14. **Termin** (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
15. **Overhaul** adalah pekerjaan yang mendeteksi malfungsi pada mesin dan mengembalikan fungsi mesin tersebut melalui pelepasan/pembongkaran, diferensial, penyetelan dan perbaikan atau penggantian part sesuai keperluan.
16. **Renovasi** adalah perbaikan aset tetap gedung dan bangunan yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
17. Aset tetap di diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, irigasi , dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Kontruksi dalam Pekerjaan.
18. Tanah Yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yanga diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
19. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk di pakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
20. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua Belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
21. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
22. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
23. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
24. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
25. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral,minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

PENGAKUAN ASET TETAP

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti Kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum di dukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

PENGUKURAN ASET TETAP

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) perolehan/pengadaan awal aset tetap dan biaya atas pengeluaran setelah perolehan/pengadaan baru/awal aset tetap.

- 1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai asset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- 2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan/pengadaan baru/awal per unit aset tetap dan biaya atas pengeluaran setelah perolehan/pengadaan baru/awal asset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel Nilai Satuan Minimum/Batasan Biaya Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Kodefikasi					URAIAN	BATAS MINIMAL NILAI KAPITALISASI PENGADAAN/ PEMBELIAN/ PEMBUATAN ASET TETAP BARU	BATAS MINIMAL NILAI KAPITALISASI SETELAH PEROLEHAN (REHABILITASI/RENOVASI/MODIFIKASI)
1	3				ASET TETAP		
1	3	1			Tanah		
1	3	1	1		Tanah	Seluruhnya	Seluruhnya

Kodefikasi					URAIAN	BATAS MINIMAL NILAI KAPITALISASI PENGADAAN / PEMBELIAN / PEMBUATAN ASET TETAP BARU	BATAS MINIMAL NILAI KAPITALISASI SETELAH PEROLEHAN (REHABILITASI/RENOVASI/MODIFIKASI)
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	1.000.000	50.000.000
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	1.000.000	20.000.000
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	1.000.000	1.000.000
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor		
					- Alat Angkutan Roda 2 & 3	1.000.000	5.000.000
					- Alat Angkutan Roda 4 dst	1.000.000	25.000.000
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1.000.000	10.000.000
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	1.000.000	5.000.000
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	1.000.000	5.000.000
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	1.000.000	1.000.000
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	1.000.000	1.000.000
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.000.000	1.000.000
1	3	2	3	3	Alat Ukur	1.000.000	1.000.000
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	1.000.000	1.000.000
1	3	2	5	1	Alat Kantor	1.000.000	1.000.000
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	1.000.000	1.000.000
1	3	2	5	3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.000.000	1.000.000
1	3	2	6	1	Alat Studio	1.000.000	1.000.000
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	1.000.000	1.000.000
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	1.000.000	1.000.000
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	1.500.000	1.000.000
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	1.500.000	1.000.000
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	1.000.000	1.000.000

Kodefikasi					URAIAN	BATAS MINIMAL NILAI KAPITALISASI PENGADAAN / PEMBELIAN / PEMBUATAN ASET TETAP BARU	BATAS MINIMAL NILAI KAPITALISASI SETELAH PEROLEHAN (REHABILITASI/RENOVASI/MODIFIKASI)
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.000.000	1.000.000
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	1.000.000	Belanja B J
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.000.000	1.000.000
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	1.000.000	1.000.000
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	1.000.000	1.000.000
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.000.000	1.000.000
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.000.000	1.000.000
1	3	2	9	1	Senjata Api	seluruhnya	Belanja B J
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	seluruhnya	Belanja B J
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	seluruhnya	Belanja B J
1	3	2	10	1	Komputer Unit	1.000.000	1.000.000
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	1.000.000	1.000.000
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	1.000.000	1.000.000
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Daerat	1.000.000	5.000.000
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	1.000.000	5.000.000
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	1.000.000	5.000.000
1	3	2	19	1	Peralatan Olahraga	1.000.000	5.000.000
1	3	3			Gedung dan Bangunan		
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000	25.000.000
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25.000.000	25.000.000

Kodefikasi					URAIAN	BATAS MINIMAL NILAI KAPITALISASI PENGADAAN / PEMBELIAN / PEMBUATAN ASET TETAP BARU	BATAS MINIMAL NILAI KAPITALISASI SETELAH PEROLEHAN (REHABILITASI/RENOVASI/MODIFIKASI)
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	25.000.000	25.000.000
					Candi	25.000.000	25.000.000
					Tugu Peringatan	25.000.000	25.000.000
					Bangunan Bersejarah/Peninggalan	25.000.000	25.000.000
					Monumen/Bangunan Bersejarah	25.000.000	25.000.000
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	25.000.000	25.000.000
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	25.000.000	25.000.000
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	3	4	1	1	Jalan	seluruhnya	40.000.000
1	3	4	1	2	Jembatan	seluruhnya	40.000.000
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	seluruhnya	25.000.000
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	seluruhnya	25.000.000
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa & Poder	seluruhnya	25.000.000
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	seluruhnya	25.000.000
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	seluruhnya	25.000.000
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Baku	seluruhnya	25.000.000
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	seluruhnya	25.000.000
1	3	4	2	8	Bangunan Air	seluruhnya	25.000.000
1	3	4	3	1	Instalasi Air Minum/Air Bersih	seluruhnya	25.000.000
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	seluruhnya	10.000.000

Kodefikasi					URAIAN	BATAS MINIMAL NILAI KAPITALISASI PENGADAAN / PEMBELIAN / PEMBUATAN ASET TETAP BARU	BATAS MINIMAL NILAI KAPITALISASI SETELAH PEROLEHAN (REHABILITASI/RENOVASI/MODIFIKASI)
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	seluruhnya	20.000.000
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	seluruhnya	50.000.000
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	seluruhnya	50.000.000
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	seluruhnya	20.000.000
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	seluruhnya	50.000.000
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	seluruhnya	50.000.000
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	seluruhnya	10.000.000
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	seluruhnya	10.000.000
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	seluruhnya	10.000.000
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	seluruhnya	10.000.000
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	seluruhnya	20.000.000
1	3	5			Aset Tetap Lainnya		
1	3	5	1		Bahan Perpustakaan	1.000.000	Belanja B J
1	3	5	2		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.000.000	Belanja B J
1	3	5	3		Hewan	1.000.000	Belanja B J
1	3	5	4		Biota Perairan	1.000.000	Belanja B J
1	3	5	5		Tanaman	1.000.000	Belanja B J

PENGUKURAN ASET TETAP

Suatu aset tetap mungkin di terima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada aset tetap tersebut diperoleh.

Pengukuran dapat di pertimbangkan andai bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Komponen Biaya

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat **diatribusikan** secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya perencanaan;
- b. biaya lelang;
- c. biaya persiapan tempat;
- d. biaya pengiriman awal (*initialdelivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handlingcost*);
- e. biaya pemasangan (*instalationcost*);
- f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- g. biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya, biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak biaya pemasangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan dan tanaman yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan dan tanaman tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Terkait dengan tanah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diperoleh karena kepenguasaannya, penilaian digunakan dengan menghitung rata-rata nilai jual objek pajak tanah per m² dikalikan dengan luas tanah objek penilaian.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak serta biaya yang diatribusikan secara langsung.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya – biaya lain yang di dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang di beli.

Aset Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya berita acara serah terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang di peroleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum berita acara serah terima (BAST) apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar yang di lakukan oleh instansi teknis yang berwenang pad asaat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang di pertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Sumbangan aset tetap di definisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh suatu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak Termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah

daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak Termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan ***pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.***

Penambahan masa manfaat terhadap aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi berat atau penggantian unsur utama disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar				
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d 30%	1	4
		>30% s.d 45%	3	
		>45% s.d 65%	5	
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d 30%	1	2
		>30% s.d 45%	2	
		>45% s.d 65%	4	
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d 30%	1	2
		>30% s.d 45%	2	
		>45% s.d 65%	4	
Alat Angkutan				
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
		>25% s.d 50%	2	
		>50% s.d 75%	3	
		>75% s.d 100%	4	
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	1	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	1	
Alat Angkutan apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	3	
		>50% s.d 75%	4	
		>75% s.d 100%	6	
Alat Angkutan apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	1	
		>75% s.d 100%	2	
Alat Angkutan Bermotor udara	Overhaul	>0% s.d 25%	3	6
		>25% s.d 50%	6	
		>50% s.d 75%	9	
		>75% s.d 100%	12	
Alat Bengkel dan Alat Ukur		>0% s.d 25%	1	
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>25% s.d 50%	2	2
		>50% s.d 75%	3	
		>75% s.d 100%	4	
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	1	
		>75% s.d 100%	1	
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	2	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	3	
Alat Pertanian				
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1	2
		>21% s.d. 40%	2	
		>51% s.d. 75%	5	
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d 25%	1	
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1	1
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	3	
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	3	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar				
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	3	
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	3	
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	3	
		>50% s.d 75%	4	
		>75% s.d 100%	5	
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	5	
		>50% s.d 75%	7	
		>75% s.d 100%	9	
Alat Kedokteran dan Kesehatan				
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	3	
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	3	
Alat Laboratorium				
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	3	
		>50% s.d 75%	4	
		>75% s.d 100%	4	
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d 25%	3	2
		>25% s.d 50%	5	
		>50% s.d 75%	7	
		>75% s.d 100%	8	
Alat Peraga Praktik Sekolah	Overhaul	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	4	
		>50% s.d 75%	5	
		>75% s.d 100%	5	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	>0% s.d 25%	3	2
		>25% s.d 50%	5	
		>50% s.d 75%	7	
		>75% s.d 100%	8	
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi lingkungan	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	4	
		>50% s.d 75%	5	
		>75% s.d 100%	5	
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	4	
		>50% s.d 75%	5	
		>75% s.d 100%	6	
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
		>25% s.d 50%	2	
		>50% s.d 75%	3	
		>75% s.d 100%	4	
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d 25%	3	2
		>25% s.d 50%	5	
		>50% s.d 75%	7	
		>75% s.d 100%	8	
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	4	
		>50% s.d 75%	5	
		>75% s.d 100%	5	
Alat Persenjataan Senjata Api	Overhaul	>0% s.d 25%	1	
		>25% s.d 50%	2	2
		>50% s.d 75%	3	
		>75% s.d 100%	4	
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	1	
		>75% s.d 100%	1	
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	1	
		>75% s.d 100%	2	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	2	
Komputer				
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	2	
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	2	
Alat Eksplorasi				
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	2	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	3	
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	4	
		>50% s.d 75%	5	
		>75% s.d 100%	5	
Alat Pengeboran				
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	4	
		>50% s.d 75%	6	
		>75% s.d 100%	7	
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	1	
		>75% s.d 100%	2	
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian				
Sumur	Renovasi	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	1	
		>75% s.d 100%	2	
Produksi	Renovasi	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	1	
		>75% s.d 100%	2	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d 25%	3	2
		>25% s.d 50%	5	
		>50% s.d 75%	7	
		>75% s.d 100%	8	
Alat Bantu Explorasi				
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	4	
		>50% s.d 75%	6	
		>75% s.d 100%	7	
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	4	
		>50% s.d 75%	6	
		>75% s.d 100%	7	
Alat Keselamatan Kerja				
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	2	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	3	
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d 25%	0	1
		>25% s.d 50%	0	
		>50% s.d 75%	1	
		>75% s.d 100%	2	
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d 25%	0	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	1	
		>75% s.d 100%	2	
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	3	
		>50% s.d 75%	4	
		>75% s.d 100%	6	
Alat Peraga				
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	4	
		>50% s.d 75%	5	
		>75% s.d 100%	5	
Peralatan Proses/Produksi				
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>0% s.d 25%	2	2
		>25% s.d 50%	3	
		>50% s.d 75%	4	
		>75% s.d 100%	4	
Rambu – Rambu				

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat	Renovasi	>0% s.d 25%	1	2
		>25% s.d 50%	2	
		>50% s.d 75%	3	
		>75% s.d 100%	4	
Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara	Renovasi	>0% s.d 25%	1	2
		>25% s.d 50%	2	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	4	
Rambu – Rambu Lalu Lintas Laut	Renovasi	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	2	
Peralatan Olah Raga				
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	2	
Bangunan Gedung				
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d 25%	5	5
		>25% s.d 50%	10	
		>50% s.d 75%	15	
		>75%	50	
Bangunan Gedung tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d.30%	5	5
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	50	
Monumen				
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d.30%	5	5
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	50	
Bangunan Menara				
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d.30%	5	5
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	40	
Tugu Titik Kontrol/Prasasti				
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d.30%	5	5
		>30% s.d.45%	10	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	50	
Jalan dan Jembatan				
Jalan	Renovasi	>0% s.d.30%	2	4
		>30% s.d.60%	5	
		>60%	10	
Jembatan	Renovasi	>0% s.d.30%	5	4
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	50	
Bangunan Air				
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d.5%	2	4
		>5% s.d.10%	5	
		>10% s.d.20%	10	
		>20% s. d.65%	25	
		>65%	50	
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d.5%	2	2
		>5% s.d.10%	5	
		>10% s.d.20%	10	
		>20% s. d.65%	25	
		>65%	50	
Bangunan Pengembangan rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d.5%	1	2
		>5% s.d.10%	3	
		>10% s.d.20%	5	
		>20% s. d.65%	10	
		>65%	25	
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d.5%	1	2
		>5% s.d.10%	2	
		>10% s.d.20%	3	
		>20% s. d.65%	7	
		>65%	10	
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d.5%	1	2
		>5% s.d.10%	2	
		>10% s.d.20%	3	
		>20% s. d.65%	15	
		>65%	30	
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d.30%	5	5
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65%	40	
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d.30%	5	5
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	40	
Instalasi				
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	Renovasi	>0% s.d.30%	2	4
		>30% s.d.45%	7	
		>45% s.d.65%	10	
		>65%	30	
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d.30%	2	4
		>30% s.d.45%	7	
		>45% s.d.65%	10	
		>65%	30	
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d.30%	1	4
		>30% s.d.45%	3	
		>45% s.d.65%	5	
		>65%	10	
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d.30%	1	4
		>30% s.d.45%	3	
		>45% s.d.65%	5	
		>65%	10	
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d.30%	5	4
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	40	
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d.30%	5	4
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	40	
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d.30%	1	2
		>30% s.d.45%	3	
		>45% s.d.65%	5	
		>65%	30	
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d.30%	5	5
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	30	
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d.30%	1	2
		>30% s.d.45%	1	
		>45% s.d.65%	3	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65%	20	
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d.30%	1	2
		>30% s.d.45%	1	
		>45% s.d.65%	3	
		>65%	20	
Jaringan				
Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d.30%	2	2
		>30% s.d.45%	7	
		>45% s.d.65%	10	
		>65%	30	
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d.30%	5	5
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	40	
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d.30%	2	2
		>30% s.d.45%	5	
		>45% s.d.65%	10	
		>65%	20	
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d.30%	2	2
		>30% s.d.45%	7	
		>45% s.d.65%	10	
		>65%	30	
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga				
Barang Bercorak Kesenian -> Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d 25%	1	1
		>25% s.d 50%	1	
		>50% s.d 75%	2	
		>75% s.d 100%	2	
ASET TETAP DALAM RENOVASI				
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d.100%	2	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d.30%	5	5
		>30% s.d.45%	10	
		>45% s.d.65%	15	
		>65%	50	
Jaringan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovas/Overhaul	>0% s.d.100%	5	5

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang menambah umur ekonomis aset tetap, maka aset tetap akan disesuaikan pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

Nilai sisa yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan sebesar Rp.0,00.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing – masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	
01.03.02.01.01.01	TRACTOR	10
01.03.02.01.01.02	GRADER	10
01.03.02.01.01.03	EXCAVATOR	10
01.03.02.01.01.04	PILE DRIVER	10
01.03.02.01.01.05	HAULER	10
01.03.02.01.01.06	ASPHALT EQUIPMENT	10
01.03.02.01.01.07	COMPACTING EQUIPMENT	10
01.03.02.01.01.08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
01.03.02.01.01.09	LOADER	10
01.03.02.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	10
01.03.02.01.01.11	MESIN PROSES	10
01.03.02.01.01.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	
01.03.02.01.02.01	DREDGER	8
01.03.02.01.02.02	FLOATING EXCAVATOR	8
01.03.02.01.02.03	AMPHIBI DREDGER	8
01.03.02.01.02.04	KAPAL TARIK	8
01.03.02.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	8
01.03.02.01.02.06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	
01.03.02.01.03.01	ALAT PENARIK	6
01.03.02.01.03.02	FEEDER	6
01.03.02.01.03.03	COMPRESSOR	6
01.03.02.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	6
01.03.02.01.03.05	POMPA	6
01.03.02.01.03.06	MESIN BOR	6
01.03.02.01.03.07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	6
01.03.02.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	6
01.03.02.01.03.09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEM GENERATOR	6

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.01.03.10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	6
01.03.02.01.03.11	MESIN TATOO	6
01.03.02.01.03.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	6
01.03.02.01.03.13	PERALATAN SELAM	6
01.03.02.01.03.14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	6
01.03.02.01.03.15	PERALATAN INTELIJEN	6
01.03.02.01.03.16	ALAT BANTU LAINNYA	6
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
01.03.02.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	6
01.03.02.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	6
01.03.02.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	6
01.03.02.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	6
01.03.02.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	6
01.03.02.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	6
01.03.02.02.01.07	KENDARAAN TEMPUR	6
01.03.02.02.01.08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	6
01.03.02.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	6
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	
01.03.02.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
01.03.02.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
01.03.02.02.02.03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
01.03.02.02.02.04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	2
01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	
01.03.02.02.03.01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
01.03.02.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
01.03.02.02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
01.03.02.02.03.04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
01.03.02.02.03.05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	
01.03.02.02.04.01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	2
01.03.02.02.04.02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	2
01.03.02.02.04.03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	2
01.03.02.02.04.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	2

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	
01.03.02.02.05.01	KAPAL TERBANG	15
01.03.02.02.05.02	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA LAINNYA	15
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	
01.03.02.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
01.03.02.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
01.03.02.03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
01.03.02.03.01.04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
01.03.02.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
01.03.02.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
01.03.02.03.01.07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
01.03.02.03.01.08	PERALATAN LAS	10
01.03.02.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	10
01.03.02.03.01.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
01.03.02.03.02.01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	6
01.03.02.03.02.02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	6
01.03.02.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	6
01.03.02.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	6
01.03.02.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	6
01.03.02.03.02.06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS	6
01.03.02.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	6
01.03.02.03.02.08	PERALATAN TUKANG BESI	6
01.03.02.03.02.09	PERALATAN TUKANG KAYU	6
01.03.02.03.02.10	PERALATAN TUKANG KAYU	6
01.03.02.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	6
01.03.02.03.02.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	6
01.03.02.03.02.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	6
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	
01.03.02.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	4
01.03.02.03.03.02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSI	4
01.03.02.03.03.03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	4
01.03.02.03.03.04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	4
01.03.02.03.03.05	ALAT KALIBRASI	4
01.03.02.03.03.06	OSCILLOSCOPE	4
01.03.02.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	4
01.03.02.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	4
01.03.02.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	4
01.03.02.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	4
01.03.02.03.03.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	4
01.03.02.03.03.12	TAKARAN KERING	4
01.03.02.03.03.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	4
01.03.02.03.03.14	TAKARAN LAINNYA	4
01.03.02.03.03.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	4
01.03.02.03.03.16	SPECIFIC SET	4
01.03.02.03.03.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	4
01.03.02.03.03.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	4
01.03.02.03.03.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	4

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.03.03.20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	4
01.03.02.03.03.21	ALAT UKUR LAINNYA	4
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	
01.03.02.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	4
01.03.02.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	4
01.03.02.04.01.03	ALAT PANEN	4
01.03.02.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	4
01.03.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4
01.03.02.04.01.06	ALAT PROSESING	4
01.03.02.04.01.07	ALAT PASCA PANEN	4
01.03.02.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4
01.03.02.04.01.09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	4
01.03.02.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	4
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	
01.03.02.05.01.01	MESIN KETIK	4
01.03.02.05.01.02	MEAIN HITUNG/MESIN JUMLAH	4
01.03.02.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	4
01.03.02.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	4
01.03.02.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	4
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	
01.03.02.05.02.01	MEUBELAIR	4
01.03.02.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	4
01.03.02.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	4
01.03.02.05.02.04	ALAT PENDINGIN	4
01.03.02.05.02.05	ALAT DAPUR	4
01.03.02.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	4
01.03.02.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	4
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
01.03.02.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	4
01.03.02.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	4
01.03.02.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	4
01.03.02.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	4
01.03.02.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	4
01.03.02.05.03.06	KURSI TAMU DIRUANGAN PEJABAT	4
01.03.02.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	4
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	
01.03.02.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	4
01.03.02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDIO DAN FILM	4
01.03.02.06.01.04	PERALATAN CETAK	4
01.03.02.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	4
01.03.02.06.01.06	ALAT STUDIO LAINNYA	4
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	
01.03.02.06.02.01	ALAT KOMINIKASI TELEPHONE	4

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.06.02.02	ALAT KOMINIKASI RADIO SSB	4
01.03.02.06.02.03	ALAT KOMINIKASI RADIO HF/FM	4
01.03.02.06.02.04	ALAT KOMINIKASI RADIO VHF	4
01.03.02.06.02.05	ALAT KOMINIKASI RADIO UHF	4
01.03.02.06.02.06	ALAT KOMINIKASI SOSIAL	4
01.03.02.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	4
01.03.02.06.02.08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	4
01.03.02.06.02.09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIIONAL	4
01.03.02.06.02.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	4
01.03.02.06.02.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	4
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	
01.03.02.06.03.01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
01.03.02.06.03.02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
01.03.02.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
01.03.02.06.03.04	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
01.03.02.06.03.05	PERALATAN PEMANCAR SHF	10
01.03.02.06.03.06	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
01.03.02.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
01.03.02.06.03.08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
01.03.02.06.03.09	PERALATAN ANTENA UHF	10
01.03.02.06.03.10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
01.03.02.06.03.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
01.03.02.06.03.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
01.03.02.06.03.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
01.03.02.06.03.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
01.03.02.06.03.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10
01.03.02.06.03.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
01.03.02.06.03.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
01.03.02.06.03.18	PERALATAN DUMMY LOAD	10
01.03.02.06.03.19	SWITCHER ANTENA	10
01.03.02.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
01.03.02.06.03.21	FEEDER	10
01.03.02.06.03.22	HUMIBITY CONTROL	10
01.03.02.06.03.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
01.03.02.06.03.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
01.03.02.06.03.25	PERALATAN PEMANCAR LF	10
01.03.02.06.03.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	10
01.03.02.06.03.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10
01.03.02.06.03.28	PERALATAN PENERIMA	10
01.03.02.06.03.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
01.03.02.06.03.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
01.03.02.06.03.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
01.03.02.06.03.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
01.03.02.06.03.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
01.03.02.06.03.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
01.03.02.06.03.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
01.03.02.06.03.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.06.03.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
01.03.02.06.03.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
01.03.02.06.03.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
01.03.02.06.03.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
01.03.02.06.03.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
01.03.02.06.03.42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
01.03.02.06.03.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELIT RESOLUSI RENDAH	10
01.03.02.06.03.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI	10
01.03.02.06.03.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
01.03.02.06.03.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
01.03.02.06.03.47	SUMBER TENAGA	10
01.03.02.06.03.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
01.03.02.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	
01.03.02.06.04.01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	7
01.03.02.06.04.02	VERY HIGH FREQUENCY OMNI RANGE (VOR)	7
01.03.02.06.04.03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	7
01.03.02.06.04.04	RADAR	7
01.03.02.06.04.05	ALAT PENGATUR TELEKOMUNIKASI	7
01.03.02.06.04.06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	7
01.03.02.06.04.07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	7
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	
01.03.02.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	4
01.03.02.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	4
01.03.02.07.01.03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	4
01.03.02.07.01.07	ALAT KEDOKTERAN MATA	4
01.03.02.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	4
01.03.02.07.01.04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	4
01.03.02.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	4
01.03.02.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	4
01.03.02.07.01.09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENAZAH/MORTUARY	4
01.03.02.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	4
01.03.02.07.01.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	4
01.03.02.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	4
01.03.02.07.01.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	4
01.03.02.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	4
01.03.02.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	4
01.03.02.07.01.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODAGNOSTIC	4

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	4
01.03.02.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	4
01.03.02.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	4
01.03.02.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	4
01.03.02.07.01.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	4
01.03.02.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	4
01.03.02.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	4
01.03.02.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	4
01.03.02.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	4
01.03.02.07.01.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTOPEDI	4
01.03.02.07.01.24	ALAT KEDOKTERAN ICU	4
01.03.02.07.01.25	ALAT KEDOKTERAN ICCU	4
01.03.02.07.01.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	4
01.03.02.07.01.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	4
01.03.02.07.01.28	ALAT KEDOKTERAN ANESTESI	4
01.03.02.07.01.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	4
01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	
01.03.02.07.02.01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	4
01.03.02.07.02.02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	4
01.03.02.07.02.03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	4
01.03.02.07.02.04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	4
01.03.02.07.02.05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	4
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	
01.03.02.08.01.01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEKATAN	8
01.03.02.08.01.02	ALAT LABORATORIUM MOCRO BIOLOGI TEKNIK PENYEKATAN	8
01.03.02.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
01.03.02.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
01.03.02.08.01.05	ALAT LABORATORIUM BANTUAN/GEOLOGI	8
01.03.02.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
01.03.02.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
01.03.02.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BANTUAN	8
01.03.02.08.01.09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
01.03.02.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
01.03.02.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
01.03.02.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MOCROBIOLOGI	8
01.03.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
01.03.02.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
01.03.02.08.01.15	ALAT LABORATORIUM IMMINOLOGI	8
01.03.02.08.01.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
01.03.02.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
01.03.02.08.01.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
01.03.02.08.01.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	8
01.03.02.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
01.03.02.08.01.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
01.03.02.08.01.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
01.03.02.08.01.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.01.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8
01.03.02.08.01.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CETAKAN	8
01.03.02.08.01.26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
01.03.02.08.01.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
01.03.02.08.01.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
01.03.02.08.01.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
01.03.02.08.01.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
01.03.02.08.01.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
01.03.02.08.01.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
01.03.02.08.01.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
01.03.02.08.01.34	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI TEKSTIL	8
01.03.02.08.01.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
01.03.02.08.01.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
01.03.02.08.01.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
01.03.02.08.01.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
01.03.02.08.01.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
01.03.02.08.01.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
01.03.02.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
01.03.02.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
01.03.02.08.01.43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
01.03.02.08.01.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
01.03.02.08.01.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRafi	8
01.03.02.08.01.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
01.03.02.08.01.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
01.03.02.08.01.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
01.03.02.08.01.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
01.03.02.08.01.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
01.03.02.08.01.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
01.03.02.08.01.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
01.03.02.08.01.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
01.03.02.08.01.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
01.03.02.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
01.03.02.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
01.03.02.08.01.57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULSI	8
01.03.02.08.01.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
01.03.02.08.01.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZIM	8
01.03.02.08.01.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
01.03.02.08.01.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
01.03.02.08.01.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.01.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
01.03.02.08.01.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
01.03.02.08.02.01	ANALYTICAL INSTRUMENT	14
01.03.02.08.02.02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	14
01.03.02.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	14
01.03.02.08.02.04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	14
01.03.02.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	14
01.03.02.08.02.06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	14
01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH	
01.03.02.08.03.01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	4
01.03.02.08.03.02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	4
01.03.02.08.03.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	4
01.03.02.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	4
01.03.02.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	4
01.03.02.08.03.06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	4
01.03.02.08.03.07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	4
01.03.02.08.03.08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	4
01.03.02.08.03.09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	4
01.03.02.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	4
01.03.02.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAHRAGA	4
01.03.02.08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	4
01.03.02.08.03.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, DAN TUNA RUNGU)	4
01.03.02.08.03.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	4
01.03.02.08.03.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	4
01.03.02.08.03.16	ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH LAINNYA	4
01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
01.03.02.08.04.01	RADIATION DETECTOR	14
01.03.02.08.04.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTONIC	14
01.03.02.08.04.03	ASSEMBL/COUNTING SYSTEM	14
01.03.02.08.04.04	RECORDER DISPLAY	14
01.03.02.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	14
01.03.02.08.04.06	MEASURUNG/TESTING DEVICE	14
01.03.02.08.04.07	OPTO ELECTRONICS	14
01.03.02.08.04.08	ACCELERATOR	14
01.03.02.08.04.09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	14

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.04.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	14
01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
01.03.02.08.05.01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
01.03.02.08.05.02	ALAT KESEHATAN KERJA	10
01.03.02.08.05.03	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
01.03.02.08.05.04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
01.03.02.08.05.05	SUMBER RADIASI	10
01.03.02.08.05.06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
01.03.02.08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	
01.03.02.08.06.01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
01.03.02.08.06.02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
01.03.02.08.06.03	PERALATAN HIDROLOGI	10
01.03.02.08.06.04	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
01.03.02.08.07.01	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	7
01.03.02.08.07.02	ALAT LABORATORIUM KUALITA SUDARA	7
01.03.02.08.07.03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
01.03.02.08.07.04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
01.03.02.08.07.05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
01.03.02.08.07.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	
01.03.02.08.08.01	TOWING CARRIAGE	14
01.03.02.08.08.02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	14
01.03.02.08.08.03	DATAACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	14
01.03.02.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	14
01.03.02.08.08.05	OVERHEAD CRANES	14
01.03.02.08.08.06	PERALATAN UMUM	14
01.03.02.08.08.07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	14
01.03.02.08.08.08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	14
01.03.02.08.08.09	PEMESINAN : MECHAICAL WORKSHOP	14
01.03.02.08.08.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	14
01.03.02.08.08.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	14
01.03.02.08.08.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	14
01.03.02.08.08.13	PEMESINAN : ELETICAL WORKSHOP	14
01.03.02.08.08.14	MOB	14
01.03.02.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	14
01.03.02.08.08.16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	14

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	
01.03.02.08.09.01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELEKTROMEDIK DAN BIOMEDIK	10
01.03.02.08.09.02	ALAT LABORATORIUM STANDAR DAN KALIBRATOR	10
01.03.02.08.09.03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	10
01.03.02.08.09.04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	10
01.03.02.08.09.05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	10
01.03.02.08.09.06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	8
01.03.02.08.09.07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	8
01.03.02.08.09.08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	8
01.03.02.08.09.09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	8
01.03.02.08.09.10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	8
01.03.02.08.09.11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	8
01.03.02.09.01	SENJATA API	
01.03.02.09.01.01	SENJATA GENGAM	10
01.03.02.09.01.02	SENJATA PINGGANG	10
01.03.02.09.01.03	SENJATA BAHU / SENJATA LARAS PANJANG	10
01.03.02.09.01.04	SENAPAN MESIN	10
01.03.02.09.01.05	MORTIR	10
01.03.02.09.01.06	ANTI LAPIS BAJA	10
01.03.02.09.01.07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
01.03.02.09.01.08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
01.03.02.09.01.09	KAVALERI	10
01.03.02.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	10
01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	
01.03.02.09.02.01	ALAT KEAMANAN	4
01.03.02.09.02.02	NON SENJATA API	4
01.03.02.09.02.03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	4
01.03.02.09.02.04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	4
01.03.02.09.02.05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	4
01.03.02.09.03	SENJATA SINAR	
01.03.02.09.03.01	LASER	4
01.03.02.09.03.02	SENJATA SINAR LAINNYA	4
01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	
01.03.02.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	4
01.03.02.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	4
01.03.02.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	
01.03.02.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	4
01.03.02.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
01.03.02.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
01.03.02.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	4
01.03.02.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
01.03.02.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	
01.03.02.11.01.01	OPTIK	7
01.03.02.11.01.02	UKUR/INSTRUMEN	7
01.03.02.11.01.03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	7
01.03.02.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
01.03.02.11.02.01	MEKANIK	7
01.03.02.11.02.02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	7
01.03.02.11.02.03	MANUAL	7
01.03.02.11.02.04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	7
01.03.02.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	
01.03.02.12.01.01	BOR MESIN TUMBUK	10
01.03.02.12.01.02	BOR MESIN PUTAR	10
01.03.02.12.01.03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	10
01.03.02.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
01.03.02.12.02.01	BANGKA	7
01.03.02.12.02.02	PANTEK	7
01.03.02.12.02.03	PUTAR	7
01.03.02.12.02.04	PERALATAN BANTU	7
01.03.02.12.02.05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	7
01.03.02.13.01	SUMUR	
01.03.02.13.01.01	PERALATAN SUMUR MINYAK	10
01.03.02.13.01.02	SUMUR PEMBORAN	10
01.03.02.13.01.03	SUMUR LAINNYA	10
01.03.02.13.02	PRODUKSI	
01.03.02.13.02.01	RIG	10
01.03.02.13.02.02	PRODUKSI LAINNYA	10
01.03.02.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
01.03.02.13.03.01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	7
01.03.02.13.03.02	ALAT PENGOLAHAN AIR	7
01.03.02.13.03.03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	7
01.03.02.13.03.04	ALAT PENGOLAHAN WAX	7
01.03.02.13.03.05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	7
01.03.02.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	
01.03.02.14.01.01	MEKANIK	7
01.03.02.14.01.02	ELEKTRIK	7
01.03.02.14.01.03	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	7
01.03.02.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	
01.03.02.14.02.01	PERAWATAN SUMUR	7
01.03.02.14.02.02	TES UNIT	7
01.03.02.14.02.03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	7

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.15.01	ALAT DETEKSI	
01.03.02.15.01.01	RADIASI	4
01.03.02.15.01.02	SUARA	4
01.03.02.15.01.03	ALAT DETEKSI LAINNYA	4
01.03.02.15.02	ALAT PELINDUNG	
01.03.02.15.02.01	BAJU PENGAMAN	4
01.03.02.15.02.02	MASKER	4
01.03.02.15.02.03	TOPI KERJA	4
01.03.02.15.02.05	SABUK PENGAMAN	4
01.03.02.15.02.05	SEPATU LAPANGAN	4
01.03.02.15.02.06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	4
01.03.02.15.03	ALAT SAR	
01.03.02.15.03.01	ALAT PENOLONG	4
01.03.02.15.03.02	ALAT PENDUKUNG Pencarian	4
01.03.02.15.03.03	ALAT KERJA BAWAH AIR	4
01.03.02.15.03.04	ALAT SAR LAINNYA	4
01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	
01.03.02.15.04.01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	5
01.03.02.15.04.02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	5
01.03.02.15.04.03	PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN	5
01.03.02.15.04.04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	5
01.03.02.15.04.05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	5
01.03.02.15.04.06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	5
01.03.02.15.04.07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	5
01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	
01.03.02.16.01.01	ALAT PERAGA PELATIHAN	2
01.03.02.16.01.02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	2
01.03.02.16.01.03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	2
01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
01.03.02.17.01.01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	5
01.03.02.17.01.05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.08	LEACHING EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	5
01.03.02.17.01.12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	5

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.17.01.14	GAS-SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.15	GAS-SOLID SEPARATION EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.16	GAS-LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.17	GAS-LIQUID SEPARATION EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	5
01.03.02.17.01.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.24	MECHANICAL PROCESS	5
01.03.02.17.01.25	CHEMICAL REACTION EQUIPMENT	5
01.03.02.17.01.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	5
01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	
01.03.02.18.01.01	RAMBU BERSUAR	7
01.03.02.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	7
01.03.02.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
01.03.02.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
01.03.02.18.02.01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	7
01.03.02.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	7
01.03.02.18.02.03	APPROACH LIGHT	7
01.03.02.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	7
01.03.02.18.02.05	SIGNAL	7
01.03.02.18.02.06	FLOOD LIGHTS	7
01.03.02.18.02.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	7
01.03.02.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	
01.03.02.18.03.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	7
01.03.02.18.03.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	7
01.03.02.19.01	PERALATAN OLAHRAGA	
01.03.02.19.01.01	PERALATAN OLAHRAGA ATLETIK	2
01.03.02.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	2
01.03.02.19.01.03	PERALATAN SENAM	2
01.03.02.19.01.04	PERALATAN OLAHRAGA AIR	2
01.03.02.19.01.05	PERALATAN OLAHRAGA UDARA	2
01.03.02.18.01.06	PERALATAN OLAHRAGA LAINNYA	2
01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
01.03.03.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	30
01.03.03.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	30
01.03.03.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	30
01.03.03.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	30
01.03.03.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	30
01.03.03.01.01.06	BANGUNAN GEDUNG KESEHATAN	30
01.03.03.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	30
01.03.03.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	30

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.03.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	30
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	30
01.03.03.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA	30
01.03.03.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	30
01.03.03.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	30
01.03.03.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	30
01.03.03.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	30
01.03.03.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	30
01.03.03.01.01.17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	30
01.03.03.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	30
01.03.03.01.01.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	30
01.03.03.01.01.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PERMASYARAKATAN	30
01.03.03.01.01.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	30
01.03.03.01.01.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	30
01.03.03.01.01.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	30
01.03.03.01.01.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	30
01.03.03.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	30
01.03.03.01.01.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	30
01.03.03.01.01.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	30
01.03.03.01.01.28	BANGUNAN INDUSTRI	30
01.03.03.01.01.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	30
01.03.03.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	30
01.03.03.01.01.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	30
01.03.03.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	30
01.03.03.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	30
01.03.03.01.01.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	30
01.03.03.01.01.35	BANGUNAN GEDUNG BUS	30
01.03.03.01.01.36	TAMAN	30
01.03.03.01.01.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	30
01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
01.03.03.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	30
01.03.03.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	30
01.03.03.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	30
01.03.03.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	30
01.03.03.01.02.05	ASRAMA	30
01.03.03.01.02.06	HOTEL	30
01.03.03.01.02.07	MOTEL	30
01.03.03.01.02.08	FLAT/RUMAH SUSUN	30
01.03.03.01.02.09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLOAN	30
01.03.03.01.02.10	PANTI ASUHAN	30
01.03.03.01.02.11	APARTEMEN	30
01.03.03.01.02.12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	30
01.03.03.01.02.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	30

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	
01.03.03.02.01.01	CANDI	30
01.03.03.02.01.02	TUGU	30
01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	30
01.03.03.02.01.04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	30
01.03.03.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	
01.03.03.03.01.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	30
01.03.03.03.01.02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	30
01.03.03.03.01.03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	30
01.03.03.03.01.04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	30
01.03.03.03.01.05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	30
01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	
01.03.03.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	30
01.03.03.04.01.02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	30
01.03.03.04.01.03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	30
01.03.03.04.01.04	PAGAR	30
01.03.03.04.01.05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	30
01.03.04.01.01	JALAN	
01.03.04.01.01.01	JALAN NASIONAL	10
01.03.04.01.01.02	JALAN PROVINSI	10
01.03.04.01.01.03	JALAN KABUPATEN	10
01.03.04.01.01.04	JALAN KOTA	10
01.03.04.01.01.05	JALAN DESA	10
01.03.04.01.01.06	JALANTOL	10
01.03.04.01.01.07	JALANKERETA API	10
01.03.04.01.01.08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10
01.03.04.01.01.09	JALAN KHUSUS	10
01.03.04.01.01.10	JALAN LAINNYA	10
01.03.04.01.02	JEMBATAN	
01.03.04.01.02.01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	30
01.03.04.01.02.02	JEMBATAN PADA JALAN PROFINSI	30
01.03.04.01.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	30
01.03.04.01.02.04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	30
01.03.04.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	30
01.03.04.01.02.06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	30
01.03.04.01.02.07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	30
01.03.04.01.02.08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	30
01.03.04.01.02.09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	30
01.03.04.01.02.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	30
01.03.04.01.02.11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	30
01.03.04.01.02.12	JEMBATAN PENGUKUR	30
01.03.04.01.02.13	JEMBATAN LAINNYA	30
01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	
01.03.04.02.01.01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	30
01.03.04.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	30

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	30
01.03.04.02.01.04	BANGUNANPEMBUANG IRIGASI	30
01.03.04.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	30
01.03.04.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	30
01.03.04.02.01.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	30
01.03.04.02.01.08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	30
01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	
01.03.04.02.02.01	BANGUNAN WADUK OASANG SURUT	30
01.03.04.02.02.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	30
01.03.04.02.02.03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	30
01.03.04.02.02.04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	30
01.03.04.02.02.05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	30
01.03.04.02.02.06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	30
01.03.04.02.02.07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	30
01.03.04.02.02.08	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	30
01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	
01.03.04.02.03.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	24
01.03.04.02.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	24
01.03.04.02.03.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	24
01.03.04.02.03.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	24
01.03.04.02.03.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	24
01.03.04.02.03.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	24
01.03.04.02.03.07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	24
01.03.04.02.03.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	24
01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
01.03.04.02.04.01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
01.03.04.02.04.02	BANGUNAN PENAGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
01.03.04.02.04.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
01.03.04.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
01.03.04.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
01.03.04.02.04.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
01.03.04.02.04.07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	10

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
01.03.04.02.05.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.05.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.05.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.05.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.05.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.05.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	30
01.03.04.02.05.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	30
01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
01.03.04.02.06.01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	30
01.03.04.02.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	30
01.03.04.02.06.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	30
01.03.04.02.06.04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	30
01.03.04.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	30
01.03.04.02.06.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	30
01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	
01.03.04.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	30
01.03.04.02.07.02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	30
01.03.04.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	30
01.03.04.02.07.04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	30
01.03.04.02.07.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	30
01.03.04.02.07.06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	30
01.03.04.03.01	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	
01.03.04.03.01.01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	20
01.03.04.03.01.02	INSTALASI AIR SUMBER/MATA AIR	20
01.03.04.03.01.03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	20
01.03.04.03.01.04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	20
01.03.04.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH/ AIR BAKU LAINNYA	20
01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	
01.03.04.03.02.01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	20
01.03.04.03.02.02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	20
01.03.04.03.02.03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	20
01.03.04.03.02.04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	20
01.03.04.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	
01.03.04.03.03.01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.03.03.02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10
01.03.04.03.03.03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10
01.03.04.03.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	10
01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
01.03.04.03.04.01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	10
01.03.04.03.04.02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10
01.03.04.03.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	10
01.03.04.03.04.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	10
01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
01.03.04.03.05.01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	20
01.03.04.03.05.02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	20
01.03.04.03.05.03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	20
01.03.04.03.05.04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	20
01.03.04.03.05.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	20
01.03.04.03.05.06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	20
01.03.04.03.05.07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	20
01.03.04.03.05.08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	20
01.03.04.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	20
01.03.04.03.05.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	20
01.03.04.03.05.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDRA/GELOMBANG SAMUDRA	20
01.03.04.03.05.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	20
01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	
01.03.04.03.06.01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	20
01.03.04.03.06.02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	20
01.03.04.03.06.03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	20
01.03.04.03.06.04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	20
01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	
01.03.04.03.07.01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	20
01.03.04.03.07.02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	20
01.03.04.03.08	INSTALASI GAS	
01.03.04.03.08.01	INSTALASI GARDU DAS	20
01.03.04.03.08.02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	20
01.03.04.03.08.03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	20
01.03.04.03.08.04	INSTALASI GAS LAINNYA	20

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN	
01.03.04.03.09.01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
01.03.04.03.09.02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	20
01.03.04.03.09.03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF	20
01.03.04.03.09.04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	20
01.03.04.03.10	INSTALASI LAIN	
01.03.04.03.10.01	INSTALASI LAIN	20
01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM	
01.03.04.04.01.01	JARINGAN PEMBAWA	20
01.03.04.04.01.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	20
01.03.04.04.01.03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	20
01.03.04.04.01.04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	20
01.03.04.04.01.05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	20
01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK	
01.03.04.04.02.01	JARINGAN TRANSMISI	20
01.03.04.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	20
01.03.04.04.02.03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	20
01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON	
01.03.04.04.03.01	JARINGAN TELEPON DI ATAS TANAH	20
01.03.04.04.03.02	JARINGAN TELEPON DI BAWAH TANAH	20
01.03.04.04.03.03	JARINGAN TELEPON DI DALAM AIR	20
01.03.04.04.03.04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
01.03.04.04.03.05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	20
01.03.04.04.04	JARINGAN GAS	
01.03.04.04.04.01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	20
01.03.04.04.04.02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	20
01.03.04.04.04.03	JARINGAN PIPA DINAS	20
01.03.04.04.04.04	JARINGAN BBM	20
01.03.04.04.04.05	JARINGAN GAS LAINNYA	20
01.03.05.07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
01.03.05.07.01.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	20

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap Tanah;
- b. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- c. Aset Tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi;
- d. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah
- e. masa manfaat;
- f. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- g. Aset Tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- h. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan pihak Ketiga dan Aset Idle tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaiannya Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap tidak di perkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian Ase berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian asset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat asset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepada Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

PENGUNGKAPAN ASET TETAP

Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilaian independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis Aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama,jenis,kondisi dan lokasi Aset dimaksud.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KA. BKAD	
4. KABAG HUKUM	
5. KABID AKUNTANSI	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA